

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

*Sustainable Development Goals* (selanjutnya disebut *SDGs*) ialah rancangan aksi global yang disepakati Indonesia dan para pemimpin dunia lainnya sejak 2015 untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan. Prinsip utama *SDGs* adalah *No One Left Behind* yang disusun melalui keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, akademisi, dan lainnya sehingga tidak ada seorangpun yang tertinggal.<sup>1</sup> *SDGs* memiliki 17 tujuan salah satunya adalah Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Sejalan dengan *SDGs*, pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh masyarakat merupakan suatu usaha sebagai upaya pencapaian tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD NRI 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Eksistensi lembaga jaminan dalam aktivitas perekonomian masyarakat memiliki peran guna mendorong pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan

---

<sup>1</sup> Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, Unpad Press, Bandung, 2018, h. 266.

dalam aktivitas bisnis, lembaga jaminan menjadi bentuk perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum terhadap kreditor yang menjamin debitor akan melaksanakan prestasinya. Jaminan adalah bentuk upaya preventif bagi kreditor guna mengamankan utang debitor, baik dengan cara menjaminkan kekayaan debitor supaya debitor memenuhi prestasinya maupun dengan adanya kesediaan pihak ketiga dalam memenuhi prestasi debitor tersebut.<sup>2</sup> Jaminan merupakan sesuatu yang diterima kreditor dari debitor guna memberikan keyakinan bahwa debitor tidak akan wanprestasi.<sup>3</sup> Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang berarti perjanjian yang bergantung pada perjanjian pokoknya. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan (*zakelijke*), maupun jaminan perorangan (*personal guarantee*).

Jaminan perorangan adalah jaminan yang melahirkan ikatan langsung dengan pihak ketiga sebagai jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan antara debitor dengan kreditor.<sup>4</sup> Jaminan perorangan tersebut dapat berupa penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1820 hingga Pasal 1850 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), maupun perjanjian garansi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1316 BW. Kewajiban penanggung untuk membayar utang dari debitor kepada kreditor ketika debitor lalai, namun benda-benda debitor harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk

---

<sup>2</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan", *Perspektif*, Vol. 19 No. 3, 2014, hal. 167, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.19>.

<sup>3</sup> Frieda Husni, *Hak-Hak Yang Memberi Jaminan (Jilid 2)*, Ind Hill CO, Jakarta, 2009, h. 6.

<sup>4</sup> *Ibid.* h.13.

melunasi utangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1831 BW. Namun, pengecualian terhadap ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1832 BW.

Salah satu alternatif dalam penyelesaian kewajiban debitor terhadap kreditor adalah melalui lembaga kepailitan.<sup>5</sup> Kepailitan merupakan sarana dalam penyelesaian pembayaran utang sekaligus perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor. Tujuan umum dari kepailitan, yakni mengamankan serta membagi hasil penjualan harta debitor secara adil kepada para kreditornya, mencegah debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan para kreditor, dan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya.<sup>6</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 (selanjutnya disebut UUKPKPU), kepailitan sebagai sita umum berlaku atas semua kekayaan debitor pailit. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang pada intinya menyatakan segala kebendaan debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Atas putusan pernyataan pailit, pembayaran utang debitor tidak dilakukan secara individual, melainkan secara kolektif berdasarkan jenis serta sifat utang sesuai

---

<sup>5</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 3.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 3.

prinsip *pro rata pari passu*.<sup>7</sup> Akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit, yakni sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor (dalam pailit) kehilangan hak dalam menguasai dan mengurus atas harta kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit. Dalam hal ini, hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan debitor (dalam pailit) berpindah ke tangan Balai Harta Peninggalan atau kurator.<sup>8</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (6) UUKPKPU, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib memuat beberapa hal, salah satunya adalah sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sumber hukum tidak tertulis dapat berupa prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum menurut Bruggink adalah suatu nilai yang menjadi landasan dari suatu norma hukum.<sup>9</sup> Prinsip-prinsip hukum umum dalam kepailitan, yakni prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, prinsip *structured creditors*, prinsip utang, prinsip *debt collection*, prinsip *debt pooling*, prinsip *debt forgiveness*, prinsip universal, prinsip teritorial, serta prinsip *commercial exit from financial distress*.

Prinsip-prinsip hukum kepailitan dapat digolongkan menjadi prinsip yang dinormakan dalam hukum positif, prinsip yang tidak dinormakan dalam hukum positif, serta prinsip yang dinormakan secara ambiguitas dalam hukum positif. Prinsip yang dinormakan dalam hukum positif terdiri dari prinsip *paritas*

---

<sup>7</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Buku Kesatu: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 110-111.

<sup>8</sup> Juditia Damlah, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 2, 2017, h. 97.

<sup>9</sup> Bruggink, *Rechtserflecties*, (terjemahan Arif Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 121.

*creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, prinsip *structured creditors*, prinsip utang dalam arti luas, prinsip *debt collection*, prinsip universal, dan prinsip teritorial. Prinsip yang tidak dinormakan dalam hukum positif, yakni prinsip *debt forgiveness* dan prinsip *commercial exit from financial distress*. Prinsip yang dinormakan secara ambiguitas dalam hukum positif, yakni prinsip *debt pooling*.

Prinsip *paritas creditorium* menjamin setiap kreditor mempunyai hak yang sama tanpa adanya pembeda, baik dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit maupun penuntutan atas pelunasan utang.<sup>10</sup> Prinsip *pari passu prorata parte* mengisyaratkan segala harta debitor menjadi jaminan umum untuk para kreditor dengan pembagian yang proporsional, kecuali harus didahulukan menurut undang-undang. Dalam prinsip *structured creditors*, kreditor digolongkan menjadi kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Dalam prinsip utang, kewajiban atas pemenuhan prestasi baik yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang menjadi dasar dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit. Prinsip *debt collection* menjadikan kepailitan sebagai sarana pengembalian utang debitor secara paksa melalui likuidasi harta kekayaan debitor sebagai upaya antisipasi atas itikad tidak baik dari debitor.<sup>11</sup> Prinsip *debt pooling* menjadikan kepailitan sebagai proses yang eksklusif, baik dari segi norma maupun prosedur yang mengatur pembagian harta pailit kepada para kreditornya. Prinsip *debt forgiveness* menjadikan kepailitan sebagai alat untuk memperingan beban debitor. Dalam prinsip universal, kepailitan tidak hanya berlaku di lingkup dalam negeri melainkan pula dalam lingkup luar negeri. Dalam prinsip teritorial, putusan

---

<sup>10</sup> Raden Rizky Agung, "Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 2 No. 5, 2014, h. 5.

<sup>11</sup> Hadi Shubhan, *Op.Cit.* h. 39-41

pernyataan pailit hanya memiliki daya berlaku di negara tempat putusan pernyataan pailit tersebut dijatuhkan. Prinsip *commercial exit from financial distress* berarti kepailitan sebagai strategi dalam mencari jalan keluar dari persoalan utang debitor.

Kepailitan terhadap debitor dalam perjanjian penanggungan tentunya memberikan akibat hukum terhadap kreditor maupun penanggung. Salah satu kasus kepailitan terhadap debitor dalam perjanjian penanggungan, yakni terdapat pada Putusan Nomor: 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Permasalahan yang timbul dari kasus tersebut adalah bahwa kreditor yang telah mendaftarkan tagihannya kepada kurator debitor (dalam pailit) tetap mengajukan tuntutan hukum kepada penanggungan sebelum berakhirnya proses kepailitan debitor.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijabarkan di atas, masalah yang akan dikaji dan diuraikan di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kreditor yang telah terdaftar sebagai kreditor konkuren berhak atas pemenuhan prestasi oleh penanggung dalam kepailitan debitor?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap penanggung yang telah memenuhi prestasi kepada kreditor dalam kepailitan debitor?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah baik secara umum memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu hukum dan dogmatika hukum, secara khusus penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan kreditor yang telah terdaftar sebagai kreditor konkuren atas pemenuhan prestasi oleh penanggung dalam kepailitan debitor.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penanggung yang telah memenuhi prestasi kepada kreditor dalam kepailitan debitor.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian hukum ini adalah untuk dapat menjadi bagian dari perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum kepailitan dan hukum jaminan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian hukum ini adalah supaya dapat menjadi salah satu referensi bagi para praktisi yang sedang menangani perkara kepailitan dan perkara perdata terutama terhadap debitor dalam perjanjian penanggungan yang telah diputus pailit.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau daya pembeda apabila dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian berikutnya yang menjadi pembanding adalah penelitian oleh Ali Bob Said yang berjudul Hubungan Hukum antara Penanggung dengan Kreditor dalam Perjanjian Penanggungan. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil, yakni penanggung (*borg*) tidak diperkenankan menanggung lebih dari utang debitor utama serta cara-cara yang dapat ditempuh oleh penanggung guna melaksanakan hak-hak istimewanya.<sup>12</sup> Perbedaan antara penelitian pembanding tersebut dengan penelitian yang akan disusun, yakni dalam penelitian yang akan disusun, debitor dalam keadaan pailit serta mengkhususkan pada kondisi kreditor yang telah terdaftar sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan debitor.

Penelitian berikutnya yang menjadi pembanding adalah penelitian oleh Wahyu Kurniawan yang berjudul Tanggung Jawab Pemberi Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) dalam Sengketa Kepailitan. Masalah yang akan dikaji dan diuraikan di dalam penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemberi jaminan pribadi (*borgtocht*) dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor tanpa terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban debitor utama?

---

<sup>12</sup> Ali Bob Said, "Hubungan Hukum antara Penanggung dengan Kreditor dalam Perjanjian Penanggungan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2005.

2. Apakah pemberi jaminan pribadi (*borgtocht*) dapat dimohonkan pailit secara langsung apabila debitor utama melakukan wanprestasi?

Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil, yakni:

Pemberi jaminan pribadi (*borgtocht*) dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor tanpa terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban debitor utama jika dalam perjanjian penanggungan pihak penanggung atau penjamin pribadi telah melepaskan hak istimewanya. Dengan telah dilepaskannya hak istimewa tersebut maka penjamin dapat dianggap berkedudukan sebagai debitor sehingga penjamin dapat pula dipailitkan.<sup>13</sup>

Perbedaan antara penelitian pembanding tersebut dengan penelitian yang akan disusun, yakni dalam penelitian yang akan disusun mengkhususkan pada kondisi kreditor yang telah terdaftar sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan debitor.

Penelitian terakhir yang menjadi pembanding adalah penelitian oleh Dimas Edianto Putro, S.H. yang berjudul Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor terhadap Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*). Masalah yang akan dikaji dan diuraikan di dalam penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Eksistensi perjanjian penanggungan dengan adanya putusan pernyataan pailit debitor.
2. Hak kreditor untuk meminta pertanggungjawaban penanggungan atas utang debitor yang pailit.

Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil, yakni:

---

<sup>13</sup> Wahyu Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemberi Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) dalam Sengketa Kepailitan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2017, h. 54.

Putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan perjanjian pokok berakhir, perjanjian pokok akan berakhir manakala piutang kreditor telah dibayar lunas. Dengan tidak berakhirnya perjanjian pokok, maka tidak berakhir pula perjanjian penanggungan sebagai perjanjian ikatan sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian penanggungan tersebut.<sup>14</sup>

Perbedaan antara penelitian pembanding tersebut dengan penelitian yang akan disusun, yakni dalam penelitian yang akan disusun mengkhususkan pada kondisi kreditor yang telah terdaftar sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan debitor.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari penelitian hukum, yakni guna mencari sesuatu pemecahan atas suatu isu hukum. Penelitian ini dilaksanakan dalam kerangka *know-how*.<sup>15</sup> Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi mengenai isu hukum terkait permasalahan kekosongan norma yang mengatur mengenai hak kreditor yang telah terdaftar sebagai kreditor konkuren atas pemenuhan prestasi oleh penanggung dalam kepailitan debitor. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pencerahan terhadap praktisi maupun akademisi yang bergerak dalam bidang hukum kepailitan dan/atau hukum jaminan.

---

<sup>14</sup> Dimas Edianto Putro, “Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor terhadap Perjanjian Penanggungan (Borgtocht)”, *Tesis*, Program Magister Universitas Airlangga, 2019, h. 60.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 83.

### 1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini sebagai upaya menjawab 2 (dua) rumusan masalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdiri 3 (tiga) jenis, yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan guna menjawab masalah-masalah hukum yang ada dengan menelaah legislasi dan regulasi yang memiliki kaitan dengan masalah hukum yang diteliti.<sup>16</sup> Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Burgerlijk Wetboek*
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 137.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>17</sup>

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus guna menganalisis masalah hukum dengan menelaah putusan-putusan pengadilan dengan melalui pemahaman *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Penggunaan *ratio decidendi* memiliki bertujuan untuk menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.<sup>18</sup> Putusan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- |   |                                                            |    |         |       |                                 |
|---|------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------------------------------|
| 1 | Putusan                                                    | PN | Jakarta | Pusat | Nomor                           |
|   |                                                            |    |         |       | 59/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST |
| 2 | Putusan                                                    | PN | Jakarta | Pusat | Nomor                           |
|   |                                                            |    |         |       | 33/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST   |
| 3 | Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel |    |         |       |                                 |
| 4 | Putusan PT Jakarta Nomor 768/PDT/2016/PT.DKI.              |    |         |       |                                 |
| 5 | Putusan Mahkamah Agung Nomor 965 K/Pdt.Sus/2010            |    |         |       |                                 |
| 6 | Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.Sus/2012            |    |         |       |                                 |
| 7 | Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 85 K/Pdt/2018              |    |         |       |                                 |

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 177.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 144.

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder merupakan bahan hukum yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum.<sup>19</sup>

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur hukum, seperti buku, jurnal, makalah, surat kabar.

### 1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah inventarisasi bahan hukum dengan mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini untuk dilakukan inventarisasi. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya dan kesesuaian dengan rumusan masalah.<sup>20</sup> Pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan konsep juga akan ditelusuri melalui buku, jurnal, makalah. Pengumpulan bahan berita yang berkaitan dengan analisis kasus akan dilakukan dengan penelusuran media-media terkait baik media *online* maupun *offline*.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 141.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 64.

### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Metode dalam analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yakni deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis ini menitikberatkan perhatian pada rumusan masalah yang dihadapi dengan menghimpun sumber bahan hukum yang kemudian dilakukan analisis dan identifikasi dengan menguraikan tiap permasalahan yang ada. Dalam Bab Pembahasan, setiap rumusan masalah akan dikaji dan diuraikan satu per satu untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian hukum ini.<sup>21</sup>

### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian hukum ini akan disusun secara berurutan sesuai dengan materi pembahasan dan terdiri dari 4 bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya dan berhubungan dengan pokok permasalahannya.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang disajikan sebagai pengantar untuk pembahasan berikutnya, sehingga pada bagian pendahuluan ini berisi gambaran umum pembahasan penelitian yang dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Di dalam bab ini dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian, serta bahan hukum. Pada bagian akhir dari pendahuluan terdapat sistematika penulisan yang berisi sistematika dalam tiap babnya yang dijabarkan secara rinci.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Bab II akan memuat pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni analisis hak kreditor yang telah terdaftar sebagai kreditor konkuren atas pemenuhan prestasi oleh penanggung dalam kepailitan debitor. Analisis ini akan diawali dengan mengkaji karakteristik perjanjian penanggungan. Selanjutnya akan dilakukan analisis akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap eksistensi perjanjian penanggungan dan tanggung jawab penanggung dalam kepailitan debitor. Bab II ini akan diakhiri dengan sub bab yang berisi mengenai penerapan tanggung jawab penanggung dalam kepailitan debitor dalam putusan peradilan.

Bab III akan memaparkan rumusan masalah kedua yakni bentuk perlindungan hukum terhadap penanggung yang telah memenuhi prestasi kepada kreditor dalam kepailitan debitor. Bab ini akan diawali dengan penjelasan terkait pencocokan utang dalam hukum kepailitan. Topik tersebut akan dilanjutkan dengan pembahasan hak regres dan subrogasi dalam perjanjian penanggungan. Bab III ini akan diakhiri dengan sub bab yang berisi mengenai prosedur renvoi dalam hukum kepailitan.

Bab IV akan menjadi bab terakhir dalam penelitian hukum ini yang akan memuat kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian bab ini akan diakhiri dengan saran yang berisikan rekomendasi untuk para praktisi dan akademisi sebagaimana termaktub dalam manfaat penelitian.